

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan penjelasan diatas disimpulkan bahwa:

1. Penyebab utama terjadinya kerusakan hutan lindung Mutis Timau adalah:
 - a. Adanya tekanan masyarakat terhadap hutan karena:
 - Defisit kebutuhan pangan (beras) bagi petani Desa Fatumnasi sebesar 45.581 kg/tahun.
 - Defisit produksi pangan dilahan pertanian masyarakat sebesar 13.717,2 kg.
 - Defisit pendapatan untuk Desa Fatumnasi yang apabila dikonversikan dengan nilai beras masih dikatagorikan miskin (306 kg). Pendapatan di Desa Fatumnasi sebesar Rp.1.836.797/kapita/tahun.
 - Defisit kayu bakar untuk masyarakat Desa Fatumnasi sebesar 8.941 m^3 (yang berasal dari lahan pertanian hanya sebesar 672,98 m^3 pada hal kebutuhan 9.614 m^3).
 - Defisit pakan ternak yang disediakan oleh lahan pertanian petani Desa Fatumnasi sebesar 1420 kg/hari.
 - Defisit lahan di Desa Fatumnasi sebesar 140,76 ha atau 0.34 ha setiap KK.

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

b. Sasaran Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau

- Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada lahan/area hutan lindung yang rusak.
- Memenuhi kebutuhan kayu bakar bagi masyarakat yang berada disekitar hutan terutama Desa Fatumnasi.
- Tercukupinya kebutuhan pakan ternak.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Mutis Timau.

c. Strategi dan Arahan Rezim Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau.

Strategi yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan lindung Mutis Timau adalah sebagai berikut:

- Untuk fungsi perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, jenis tanaman kehutanan yang dipilih adalah jenis-jenis yang dominan tumbuh pada daerah tersebut.
- Untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar dan pakan ternak maka dipilih jenis tanaman yang cepat tumbuh seperti kaliandra dan gamal.
- Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka jenis tanaman pertanian/perkebunan yang dipilih adalah jenis mangga dan kopi. Kedua jenis tanaman ini selain

buahnya bisa dijual, pohonnya dapat berfungsi sebagai perlindungan untuk mencegah bahaya banjir dan erosi.

Model rezim pengelolaan yang akan diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung Mutis Timau adalah *Managemen Regime (MR) V Mutis*.

- d. Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Berdasarkan FEM
- Pemilihan MR V Mutis
 - Rekayasa Hutan (*Forest Engineering*): a) Pemilihan Jenis Tanaman; b) Pola Tanam; c) Penataan Batas Kawasan Hutan Lindung; d) Inventarisasi Hutan; e) Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
 - Rekayasa Sosial (*Social Engineering*): a) Pemberdayaan Masyarakat; b) Mengoptimalkan Kelembagaan Masyarakat; c) Melestarikan dan Menghargai Budaya Lokal

6.2. Saran

Dalam perencanaan pengelolaan hutan lindung yang berdasarkan asas kelestarian maka saran yang perlu diajukan adalah sebagai berikut:

1. Paradigma *Social Forestry* menempatkan hutan sebagai fungsi pengaturan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini yang terus mengalami kemerosotan dan tingkat kerusakan hutan yang terus bertambah, maka paradigma *social forestry* harus dijadikan acuan dan

alternatif dalam pengelolaan hutan lindung di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dikategorikan sebagai Propinsi Termiskin di Indonesia.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dengan strategi *social forestry* perlu didukung oleh kebijakan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu petugas yang berada pada jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten, Propinsi dan Pusat perlu meningkatkan pemahaman mengenai paradigma *social forestry* sehingga pengelolaan hutan dengan strategi *social forestry* dapat diwujudkan.